



**KELOMPOK BERMAIN NABILA**

Alamat : Klamongan RT 08/ RW 05, Keprabon, Polanharjo, Klaten 57474

NPSN : 69805371

Email: [paudnabila.keprabon@gmail.com](mailto:paudnabila.keprabon@gmail.com)

No : [2]/PP.NBL.KPR/V/2021  
Lamp : 1 Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Ijin  
Alih Layanan

Polanharjo, 27 Mei 2021

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
Cq. Kepala Bidang PNF  
Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Ijin Operasional Kelompok Bermain Nabila di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten mengajukan alih layanan yang semula Layanan Satuan Paud Sejenis yang berdiri pada tanggal 1 Januari 2009 menjadi Kelompok Bermain tanggal 04 Januari 2021.

Kelompok Bermain Nabila masih berjalan dengan baik , lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan banyak diminati oleh masyarakat untuk membimbing Anak Usia Dini.

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan alih layanan lembaga kami demi keberlangsungan program Kelompok Bermain Nabila .

Demikian , atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua TP PKK Desa Keprabon  
Nabila  
  
Siti Nurhayati, A.Md

Kepala Kelompok Bermain  
POS PAUD  
NABILA  
  
Widuri A.Md

Mengetahui  
Kepala Desa Keprabon  
  
Haryanto Wahyu Panasto



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 250 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN NABILA**  
**KECAMATAN POLANHARJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Nabila Duku Klamongan RT 08 RW 05 Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 02/KB.NB/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Nabila Kecamatan Polanharjo;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain NABILA  
Tahun Berdiri : 01 Januari 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Klamongan RT 08 RW 05  
Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 6 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN POLANHARJO  
DESA KEPRABON

Alamat : Keprabon, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPRABON  
KECAMATAN POLANHARJO  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 021 / 121 / I / 2023

TENTANG  
PENETAPAN ALIH LAYANAN DARI LEMBAGA POS PAUD NABILA MENJADI  
KELOMPOK BEMAIN NABILA  
DESA KEPRABON, KEC POLANHARJO, KAB KLATEN  
KEPALA DESA KEPRABON

**Menimbang :**

- Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo perlu di adakan pendidikan PAUD
- Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan kepala Desa Keprabon Kec Polanharjo, Kab Klaten.

**Mengingat :**

- Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Bahwa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN NABILA  
NPWP : 31.400.924.2-525.000  
NPSN : 69805371  
Alamat : Klamongan, RT 08/05 Keprabon, Polanharjo, Klaten

Terbilang Pendidikan Anak Usia Nabila Keprabon telah berjalan selama 12 tahun adalah merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Keprabon, Polanharjo, Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN POLANHARJO  
DESA KEPRABON**

Alamat : Keprabon, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 021 / 012 / I / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haryanto Wahyu Janasto  
TTL : Klaten, 5 Juli 1977  
Jabatan : Kepala Desa Keprabon  
Alamat : Krapyak, RT 09/RW 05, Keprabon, Polanharjo, Klaten

Menerangkan bahwa telah memberikan izin Kepada Kelompok Bermain Nabila yang berdiri pada tanggal satu Januari dua ribu sembilan dengan alamat Dukuh Klamongan RT 08/RW 05, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Untuk menempati Tanah dan Bangunan milik Desa Keprabon seluas 65 M<sup>2</sup>, dengan **Status Pinjam Pakai dengan batas waktu yang tidak terbatas.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keprabon, 04 Januari 2021

Kepala Desa Keprabon



HARYANTO WAHYU JANASTO